



PUTUSAN

Nomor 1416/Pdt.G/2023/PA.Sel



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SELONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Waris antara:

1. **HJ SAPARIYAH Binti AMAQ MUIN**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Tibu Karang, Kota Raja, Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada: **MUHAMMAD SABRI, SH** dan **LALU MUHIDDIN,SH**. Keduanya adalah Advokat/Pengacara yang berkantor MUHAMMAD SABRI,S.H.CPM. & PARTNERS” Berkedudukan di Jalan Raya Praya-Keruak KM.16 Sepakat Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.NTB. Berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor: 23/Pdt.ADV/MSP/XI/2023,tertanggal 09 November 2023. yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 588/PAN.PA.W22-A3/ SK/HK.2.6/XI/2023/ PA.Sel tertanggal Selasa, 13 Nopember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Melawan

1. **SAMSUL MARYADI BIN SYAFI'I**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Umur: ± 42 Tahun, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Bertempat Tinggal di Tibu Karang Desa Kotaraja

Putusan Nomor 1197/Pdt.G/2023/PA.Sel, Halaman 1 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur,
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 1**;

2. **LALU ABADI Bin Lalu Nurudin**, Jenis Kelamin: Laki-laki Umur: ±39 Tahun, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Bertempat Tinggal di Tibu Karang Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 2**;

3. **HAJI SALIAH**, Jenis Kelamin : , Jenis Kelamin : Laki-laki Umur : 73 tahun, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam Bertempat tinggal di Setukak Desa Loyok Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 3**;
Selanjutnya Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 3 disebut sebagai Para Tergugat;

Dan

1. **HARMAEN Bin Syafi'I**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Umur : ±39 tahun, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama : Islam, Bertempat tinggal dulu di Tibu Karang Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur. Sekarang berada di Pulau Sumbawa, Alamat Jelas tidak diketahui dengan Pasti (Goib), selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat-1;
2. **MAESARAH Binti Syafi'I**, Jenis Kelamin: Perempuan, Umur: ±30 tahun, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Bertempat tinggal di Tibu Karang Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur; selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat-2;
Selanjutnya Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 disebut sebagai Para Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara;

Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2023/PA.Sel, Halaman 2 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya dan Para Tergugat serta memeriksa alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-court dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, dengan register nomor 1416/Pdt.G/2023/PA.Sel, tanggal 20 November 2023, telah mengajukan perkara Gugatan Waris dengan mengemukakan dalil Gugatan yang pada Pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa dalam perkara a quo yang menjadi Pewaris adalah AMAQ AMINAH bin AMAQ SULAEMAN(+);
2. Bahwa AMAQ AMINAH(+) Meninggal dunia sekitar tahun 1968 dan ayahnya bernama Amaq Sulaeman(+), telah meninggal dunia lebih dahulu dari AMAQ AMINAH(+) (Pewaris) sekitar tahun 1965 sementara itu ibunya yang bernama Inaq Sulaeman (+) telah meninggal dunia lebih dahulu pula dari AMAQ AMINAH(+) (Pewaris) sekitar tahun 1960;
3. Bahwa semasa hidupnya AMAQ AMINAH(+)/(pewaris) pernah menikah dengan INAQ AMINAH (+) dan ia (INAQ AMINAH) telah meninggal dunia sekitar tahun 1997 pisah karena (cerai Mati); dari pernikahan tersebut meninggalkan 3 (Tiga) orang anak yaitu:
 1. Haji Ma'at Adnan Bin Amaq Aminah;(+)
 2. Aisah Binti Amaq Aminah;(+)
 3. Saripah Binti Amaq Aminah;(+)
4. Bahwa **Haji Ma'at Adnan Bin Amaq Aminah;(+)** Telah meninggal dunia sekitar tahun 2022;
5. Bahwa Semasa hidupnya pernah menikah dengan HJ.Sapariyah Binti Amaq Muin,(PENGUGAT) pisah karena (cerai Mati) dari pernikahan tersebut tidak mendapatkan Keturunan;
6. Bahwa **Aisah Binti Amaq Aminah(+)** telah meninggal dunia sekitar tahun ±2011 dan suaminya yakni Syafi'i (+) meninggal dunia sekitar tahun ±2022 pisah karena (cerai mati) dari pernikahan tersebut mendapatkan 3 (tiga) orang anak yaitu:

1. Samsul Maryadi Bin Syafi'i ; (Tergugat-1)

Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2023/PA.Sel, Halaman 3 dari 17 halaman



2. Harmaen Bin Syafi'i; (Turut Tergugat-1)
3. Maesarah Binti Syafi'i; (Turut Tergugat-2)
7. Bahwa **Saripah Binti Amaq Aminah(+)** telah meninggal dunia sekitar tahun ± 2007 semasa hidupnya pernah menikah dengan Lalu Nurudin, ia (Lalu Nurudin (+)) meninggal dunia sekitar tahun ± 1985 pisah karena (cerai Mati) dari Pernikahan tersebut mendapatkan 2 (dua) orang anak yaitu:
 1. Lalu Abadi Bin Lalu Nurudin; (Tergugat-2)
 2. Baiq Suhar Binti Lalu Nurudin(+);
8. Bahwa Baiq Suhar Binti Lalu Nurudin (+) telah meninggal dunia saat masih kecil meninggal dunia lebih dahulu dari ibunya Saripah Binti Amaq Aminah sekitar tahun 1980 (Putung).
9. Bahwa disamping meninggalkan Ahli waris tersebut di atas Almarhum AMAQ AMINAH(+) juga meninggalkan 3 (tiga) bidang tanah warisan berupa :
 - A. Tanah sawah seluas ± 17 Are, Yang terletak di Subak Bangka Dusun Dasan Tereng Setukak Desa Loyok Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara	: Tanah Lok Denin;
Sebelah selatan	: Tanah H.Saliah;
Sebelah Timur	: Tanah Amaq Sukur;
Sebelah Barat	: Tanah H. Munah (almarhum) sekarang H. Kamhar, Arman (anak dari H.Munah);

Selanjutnya mohon disebut sebagai Obyek Sengketa 1 (satu);
 - B. Tanah Kebun seluas ± 25 Are, Yang terletak di Kebun Busur Dasan Tinggi Dulu Desa Loyok, Sekarang Desa Gelora Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Tanah H.Udin;
Sebelah Selatan	: dulu Tanah Amak Udin (almarhum) sekarang tanah Amin,Udin (anak –anak Amaq Udin)
Sebelah Timur	: Tanah H. Di'in, Tanah H. Said;

Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2023/PA.Sel, Halaman 4 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah H. Jawahir;

Selanjutnya mohon disebut sebagai obyek sengketa 2 (dua);

C. Tanah Pekarangan Seluas ± 2 Are, yang terletak di Dusun Tibu

Karang Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok

Timur, dengan Batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Pekarangan Inaq Kesam, Pekarangan
Titin, Pekarangan Inaq Sanah;

Sebelah selatan : Pekarangan Inaq Ajar, Pekarangan La
wati;

Sebelah Timur : Pekarangan Azis.

Sebelah Barat : dulu Pekarangan almarhun Lalu Birin
sekarang pekarangan Baiq Uni,
Pekarangan Lalu Kenan (anak-anak Lalu
Birin);

Selanjutnya mohon disebut sebagai obyek sengketa 3 (tiga);

10. Bahwa semenjak pewaris meninggal dunia Obyek sengketa 1 dan 2 di
kuasai oleh anak laki-laki (Pewaris) Bernama HAJI MA'AT ADNAN BIN
AMAQ AMINAH(+) Dan membngun rumah permanen di obyek sengketa
3 (tiga) bersama-sama dengan istrinya Hj. Sapariyah Bin Amaq Muin
(Penggugat) dan SAMSUL MARYADI Bin Syafi'i, (Tergugat-1) dan LALU
ABADI Bin Lalu Nurudin (Tergugat-2) tinggal dan membangun Rumah
Permanen juga di atas Obyek sengketa 3;

11. Bahwa terhadap Obyek sengketa 1 yang sekarang dikerjakan/digarap
oleh HAJI SALIAH (Tergugat 3) yang dapat Sewa (Beli tahun) dari
SAMSUL MARYADI Bin Syafi'i, (Tergugat-1) dan obyek sengketa 2 kini
di kuasai oleh SAMSUL MARYADI Bin Syafi'i (Tergugat 1) sampai
sekarang dan di mana sebelumnya dalam Obyek sengketa 3 (Tanah
Rumah dan Pekarangan) semasa hidupnya HAJI MA'AT ADNAN BIN
AMAQ AMINAH(+) telah ia bangun rumah permanen diatasnya Dan
semenjak HAJI MA'AT ADNAN BIN AMAQ AMINAH(+), meninggal dunia
kini tanah dan pekarangan yang ada di atasnya rumah permanen,
dikuasai bersama-sama oleh HJ.SAPARIYAH Binti Amaq Muin

Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2023/PA.Sel, Halaman 5 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) Samsul Maryadi bin Syafi'i (Tergugat 1) dan ALU ABADI Bin Lalu Nurudin (Tergugat2);

12. Bahwa oleh karena Obyek sengketa belum di bagi waris secara sah berdasarkan hukum fara'id Islam penggugat juga berhak atas obyek sengketa, maka penggugat telah meminta secara baik-baik kepada tergugat1 dan 2 untuk di bagi waris sesuai dengan hukum fara'id Islam kepada Penggugat.Namun, Tergugat 1 dan 2 tidak mau memberkannya serta para Tergugat tetap memepertahankannya dengan alasan dan tanpa dasar hukum yang sulit sekali penggugat terima sehingga dengan sangat terpaksa Penggugat mengajukan gugatan perdata waris mal waris ke Pengadilan agama selong agar mendapatkan keadilan.
13. Bahwa oleh karena Obyek sengketa belum di bagi waris secara sah berdasarkan hukum fara'id Islam maka penguasaan Obyek sengketa oleh para tergugat dapatlah dikualifisir perbuatan melawan hak, maka segala bentuk surat-surat yang melekat dan terbit atas obyek sengketa apakah itu PIPIIL, SPPT, SERTIFIKAT dan segala bentuk pengalihan Hak baik itu Jual Beli, Gadai-menggadai, Sewa-Menyewa,Hibah dan segala bentuk surat-menyurat lainnya haruslah dinyatakan cacat hukum, dan/ dapat di batalkan, dan/batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan atau setidaknya tidaknya dikesampingkan dalam perkara *a quo*;
14. Bahwa oleh karena Obyek sengketa belum di bagi waris secara sah berdasarkan hukum fara'id Islam maka mohon kepada ketua Pengadilan Agama Selong melalui Majelis Hakim Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menghukum Para Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat untuk membagi waris sesuai dengan hukum fara'id Islam;
15. Bahwa oleh karena Obyek sengketa belum dibagi waris secara sah berdasarkan hukum fara'id Islam maka sudah sepantasnya para tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk di hukum guna menyerahkan Obyek sengketa dalam keadaan kosong tanpa

Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2023/PA.Sel, Halaman 6 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beban apapun di atasnya bila perlu di paksa untuk membongkar segala bentuk bangunan yang ada di atasnya khususnya di Obyek Sengketa 3 dengan alat berat/Eksapator dan bila perlu di bantu oleh alat negara Kepolisian Republik Indonesia, dan TNI untuk di serahkan kepada yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing.

16. Bahwa karena penguasaan Obyek sengketa oleh para tergugat sifatnya melawan hak dan bertentangan dengan norma-norma hukum, agama, kesusilaan. penggugat khawatir kalau para tergugat memindah tangankan Obyek sengketa kepada pihak ketiga maka mohon terhadap semua obyek sengketa untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong melalui Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

(PETITUM)

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Consrvatoir beslaag*), yang diletakkan di atas Obyek sengketa ;
3. Menyatakan dan menetapkan hukum sebagai pewaris dalam perkara ini adalah AMAQ AMINAH BIN AMAQ SULAEMAH (+);
4. Menyatakan dan menetapkan hukum AMAQ AMINAH(+) Meninggal dunia tahun 1968 dan dan AMAQ AMINAH Pernah menikah dengan INAQ AMINAH (pisah Karena cerai mati) Menyatakan dan menetapkan hukum ayahnya (Amaq Aminah(+)) bernama Amaq Sulaeman(+), telah meninggal dunia lebih dahulu dari AMAQ AMINAH(+) (Pewaris) tahun 1965 dan ibunya Inaq Sulaeman (+) telah meninggal dunia lebih dahulu pula dari AMAQ AMINAH(+) (Pewaris) tahun 1960;
5. Menyatakan dan menetapkan hukum
 1. Haji Maat Adnan Bin Amaq Aminah;(+)
 2. Aisah Binti Amaq Aminah;(+)

Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2023/PA.Sel, Halaman 7 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saripah Binti Amaq Aminah(+); adalah anak sah dari Amaq Aminah Bin Amaq Sulaeman (+) dengan Inaq Aminah(+)
6. Menyatakan dan menetapkan hukum Inaq Aminah(+) telah meninggal dunia tahun 1997;
7. Menyatakan dan menetapkan hukum
 1. Inaq Aminah (+) /istri ;
 2. Haji Ma'at Adnan Bin Amaq Aminah(+);
 3. Aisah Binti Amaq Aminah(+);
 4. Saripah Binti Amaq Aminah(+); adalah ahli waris sah daripada Almarhum Amaq Aminah Bin Amaq Sulaeman(+);
8. Menyatakan dan menetapkan hukum **Haji Maat Adnan Bin Amaq Aminah(+)** Telah meninggal dunia tahun 2022. Dan menyatakan dan menetapkan hukum HJ.Sapariyah Binti Amaq Muin, adalah istri daripada Haji Ma'at Adnan Bin Amaq Aminah(+), serta pisah karena (cerai Mati) dan tidak dikaruniai Keturunan:
9. Menyatakan dan menetapkan hukum ahli waris sah dari Haji Ma'at Adnan Bin Amaq Aminah adalah istrinya yakni:

HJ.Sapariyah; (Penggugat)

10. menyatakan dan menetapkan hukum **Aisah Binti Amaq Aminah(+)** telah meninggal dunia tahun ±2011 dan menyatakan dan menetapkan hukum suaminya Syafi'i (+) adalah suami dari Aisah Binti Amaq Aminah(+) yang meninggal dunia tahun 2022, pisah karena (cerai mati)
11. menyatakan dan menetapkan hukum anak dari Aisah Binti Amaq Aminah(+) dengan Syafi'l (+) yaitu:
 1. Samsul Maryadi Bin Syafi'i ; (Tergugat-1)
 2. Harmaen Bin Syafi'i; (Turut Tergugat-1)
 3. Maesarah Binti Syafi'l; (Turut Tergugat-2)
12. Menyatakan dan menetapkan hukum ahli waris sah dari Aisah binti Amaq Aminah(+) adalah:
 1. Syafi'l (+);
 2. Samsul Maryadi Bin Syafi'l; (Tergugat-1)

Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2023/PA.Sel, Halaman 8 dari 17 halaman



3. Harmaen Bin Syafi'i; (Turut Tergugat-1)
4. Maesarah Binti Syafi'i; (Turut Tergugat-2)
13. Menyatakan hukum Syafi'i telah meninggal dunia pada tahun 2022;
14. Menyatakan dan menetapkan hukum **Saripah Binti Amaq Aminah(+)** telah meninggal dunia tahun 2007 serta menyatakan dan menetapkan hukum Lalu Nurudin(+) adalah suami dari Saripah Binti Amaq Aminah(+) yang meninggal dunia lebih dahulu dari Saripah binti Amaq Aminah pada tahun 1985 pisah karena (cerai Mati);
15. Menyatakan dan menetapkan hukum anak dari Saripah Binti Amaq Aminah(+) dengan Lalu Nurudin(+) adalah:
 1. Lalu Abadi Bin Lalu Nurudin; (Tergugat-2)
 2. Baiq Suhar Binti Lalu Nurudin(+);
16. Menyatakan dan menetapkan hukum Baiq Suhar Binti Lalu Nurudin (+) telah meninggal dunia saat masih kecil lebih dahulu dari ibunya Saripah Binti Amaq Aminah sekitar tahun 1980 (Putung).
17. menyatakan dan menetapkan hukum ahli waris sah dari Saripah binti Amaq Aminah(+) adalah:
Lalu Abadi Bin Lalu Nurudin(Tergugat-2);
18. Menyatakan dan menetapkan hukum
 - A. Tanah sawah seluas \pm 17 Are, Yang terletak di Subak Bangka Dusun Dasan Tereng Setukak Desa Loyok Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara	: Tanah Lok Denin;
Sebelah selatan	: Tanah H.Saliah;
Sebelah Timur	: Tanah Amaq Sukur;
Sebelah Barat	: Tanah H. Munah (almarhum) sekarang H. Kamhar, Arman (anak dari H.Munah);
 - B. Tanah Kebun seluas \pm 25 Are, Yang terletak di Kebun Busur Dasan Tinggi Dulu Desa Loyok, Sekarang Desa Gelora Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Tanah H.Udin;
---------------	-----------------

Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2023/PA.Sel, Halaman 9 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : dulu Tanah Amak Udin
(almarhum) sekarang tanah Amin,Udin (anak –anak Amaq Udin)
Sebelah Timur : Tanah H. Di'in, Tanah H. Said;
Sebelah Barat : Tanah H. Jawahir;

C. Tanah Pekarangan Seluas ± 2 Are, yang terletak di Dusun Tibu
Karang Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok
Timur, dengan Batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Pekarangan Inaq Kesam, Pekarangan
Titin, Pekarangan Inaq Sanah;
Sebelah selatan : Pekarangan Inaq Ajar, Pekarangan La
wati;
Sebelah Timur : Pekarangan Azis.
Sebelah Barat : dulu Pekarangan almarhun Lalu Birin
sekarang pekarangan Baiq Uni,
Pekarangan Lalu Kenan (anak-anak Lalu
Birin);

Adalah tanah warisan peninggalan dari Amaq Aminah bin Amaq
Sulaeman(+)/(Pewaris) yang belum di bagi waris dan berhak
diterima oleh Penggugat, Para Tergugat (kecuali Tergugat 3) dan
para Turut Tergugat;

19. Menghukum kepada Penggugat, Para Tergugat (Kecuali Tergugat 3)
dan Turut Tergugat untuk membagi waris tanah Warisan/obyek
sengketa 1,2 dan 3 tersebut diatas sesuai dengan hukum Fara'id
Islam;
20. Menetapkan hukum bagian masing-masing penggugat,Tergugat 1
dan Tergugat 2 dan para Turut Tergugat;
21. Menyatakan dan menetapkan hukum perbuatan SAMSUL
MARYADI Bin Syafi'l (Tergugat-1) yang menguasai dan
mempertahan kan obyek sengketa 1,2 dan kemudian Menyewakan
Obyek sengketa 1 Kepada Haji Saliah (Tergugat 3) tanpa
persetujuan semua Ahli waris Amaq Aminah (+) dan secara
Bersama-sama Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang tidak mau membagi

Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2023/PA.Sel, Halaman 10 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris secara hukum Fara'id Islam Obyek sengketa 1,2 , 3 dan tidak mau menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dan kepada Para Turut Tergugat tanpa memperhatikan hak-hak Pengugat dan hak Para Turut Tergugat adalah perbuatan yang dikualifisir perbuatan melawan hak dan perbuatan melawan hukum Kewarisan;

22. Menyatakan dan menetapkan hukum perbuatan Tergugat-1, Tergugat 2 yang menguasai dan mempertahankan Obyek sengketa 1, 2 dan 3, adalah perbuatan melawan hak/perbuatan melawan hukum Kewarisan maka segala bentuk surat-surat yang melekat dan terbit di atas obyek sengketa apakah itu PIPIL, SPPT, SERTIFIKAT dan segala bentuk pengalihan Hak baik itu Jual Beli, Gadai-menggadai, Sewa-Menyewa, Hibah dan segala bentuk surat-menyurat lainnya haruslah dinyatakan cacat hukum, dan atau dapat di batalkan, dan atau batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan atau setidaknya tidaknya dikesampingkan dalam perkara ini;

23. Menghukum para Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan Obyek sengketa dalam keadaan kosong tanpa beban apapun di atas Obyek sengketa 1, 2 dan 3, bila perlu di paksa untuk membongkar segala bentuk bangunan yang ada di atasnya khususnya obyek sengketa 3 yang ada bangunan Rumah Permanen dengan alat berat Eksapator dan di bantu oleh alat negara Kepolisian Republik Indonesia, dan TNI lalu kemudian untuk di serahkan kepada yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing.

24. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara *a quo*;

- Dan atau

Jika majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Ae Quo at Bono*);

Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2023/PA.Sel, Halaman 11 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **MUHAMMAD SABRI, SH** dan **LALU MUHIDDIN,SH**. Keduanya adalah Advokat/Pengacara yang berkantor MUHAMMAD SABRI,S.H.CPM. & PARTNERS” Berkedudukan di Jalan Raya Praya-Keruak KM.16 Sepakat Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.NTB. Berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor: 23/Pdt.ADV/MSP/XI/2023,tertanggal 09 November 2023. yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 588/PAN.PA.W22-A3/ SK/HK.2.6/XI/2023/ PA.Sel tertanggal Selasa, 13 Nopember 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta berita acara penyempuhan advokat yang bersangkutan;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya dan Tergugat 1 dan Tergugat 2 datang menghadap di muka sidang;

Bahwa Tergugat 3 dan Para Turut Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun kepada pihak-pihak tersebut telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap sidang, dan ketidak hadiran pihak-pihak tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan perkara secara damai dan dilakukan upaya mediasi dengan mediator Non Hakim yang terdaftar di Pengadilan Agama Selong, atas nama **Suhirman, SH, CPM.** namun tidak berhasil menempuh kesepakatan damai sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Januari 2024;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Penggugat menyatakan tidak mengajukan perubahan atau perbaikan atas Gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa Tahap Jawab Jinawab pada perkara ini telah dilaksanakan dalam persidangan antara Penggugat dan Tergugat 1 sebagaimana termuat

Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2023/PA.Sel, Halaman **12** dari **17** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Jawaban Tergugat 1 Tertanggal 20 Februari 2024, Replik Penggugat tertanggal 27 Februari 2024 dan Duplik Tergugat 1 tertanggal 19 Maret 2024;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi SPPT tahun 2019 atas nama Amaq Aminah, tanggal 07 Januari 2019, atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi SPPT tahun 2020 atas nama Amaq Aminah, tanggal 30 Januari 2020, atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi silsilah keluarga nama Amaq Aminah Nomor 470/V/2024 tanggal 21 Mei 2024, atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya sebagaimana surat permohonan pencabutan perkara nomor 1416/Pdt.G/2023/PA.Sel tanggal 28 Mei 2024 beserta lampirannya yang diserahkan oleh kuasa penggugat pada persidangan tanggal 28 Mei 2024 yang pada pokoknya Para Pihak telah mencapai kesepakatan perdamaian diluar persidangan;

Bahwa, atas permohonan pencabutan perkara tersebut Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah menyampaikan pernyataan bahwa tidak keberatan atas permohonan pencabutan perkara dari Kuasa Penggugat tersebut;

Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2023/PA.Sel, Halaman **13** dari **17** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tanggal 09 November 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 588/PAN.PA.W22-A3/ SK/HK.2.6/XI/2023/ PA.Sel tertanggal 13 Nopember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, Tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat 1 serta Tergugat 2 telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat 3 dan Para Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan secara kontradiktur meskipun tanpa kehadiran Tergugat 3 dan Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Para Tergugat akan tetapi tidak berhasil, begitu pula dengan upaya mediasi telah ditempuh oleh Para Pihak akan tetapi sebagaimana laporan mediator, bahwa mediasi dalam perkara *a quo* tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2023/PA.Sel, Halaman 14 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 28 Mei 2024 Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan Gugatan dengan alasan telah mencapai kesepakatan perdamaian diluar persidangan, dan atas permohonan pencabutan tersebut Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang hadir dipersidangan menyatakan tidak keberatan atas pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pihak lawan yang hadir dipersidangan adalah Tergugat 1 dan Tergugat 2, sementara Tergugat 3 dan para Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai pihak yang perlu dimintakan tanggapan atas Pencabutan Gugatan tersebut adalah Tergugat 1 dan Tergugat 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dilakukan dalam pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai ketentuan Pasal 271-272 Rv Permohonan pencabutan tersebut perlu mendapat persetujuan dari pihak lawan dalam hal ini adalah Tergugat 1 dan 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai Pencabutan Gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula disetujui oleh Tergugat 1 dan 2, Maka Majelis Hakim menilai atas permohonan pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka segala Jawaban / bantahan, begitu pula alat bukti yang diajukan dalam perkara *a quo* tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mencatat

Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2023/PA.Sel, Halaman 15 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut tentang kebendaan, maka biaya perkara merujuk kepada ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., olehnya Majelis Hakim menilai Penggugat sebagai pihak yang dibebankan untuk membayar perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 1416/Pdt.G/2023/PA.Sel dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 756.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Joko Tri Raharjo, S.H. sebagai Ketua Majelis, Nurul l'Anatul Fajriah, S.H. dan Fauzi Prihastama, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yulistina Puspita Anggri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan tanpa hadirnya Tergugat 3 serta Para Turut Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Joko Tri Raharjo, S.H.

Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2023/PA.Sel, Halaman 16 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

Nurul l'anutul Fajriah, S.H.

ttd

Fauzi Prihastama, S.Sy.

Panitera Pengganti

ttd

Yulistina Puspita Anggri, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya E-Court	:	Rp.	81.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	510.000,00
4. PNBP	:	Rp.	40.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 756.000,00

(tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2023/PA.Sel, Halaman 17 dari 17 halaman